

**EFEKTIVITAS SISTEM E-COURT DALAM SIDANG PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
PASIR PANGARAIAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Syarat Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum*



OLEH :
AKHIRUDDIN
NIM 1935097

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PASIR PANGARAIAN
FAKULTAS HUKUM
2023**

HALAMAN PENGESAHAN


**EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* DALAM SIDANG PERKARA
PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI
PASIR PANGARAIAN**

PENYUSUN,

**AKHIRUDDIN
NIM 1935097**


Disetujui

Dosen pembimbing I



**ALMADISON, SH., M.H., CPLC., CPCLE
NIDN : 1003118101**

Dosen pembimbing II



**RISE KARMILIA, SH., M.Hum
NIDN : 1004068502**

KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PASIR PENGARAIAN

FAKULTAS HUKUM

2023

LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Skripsi ini telah di uji dan dipertahankan dihadapan penguji pada hari Sabtu
tanggal 10 Bulan Juli 2023.

Tim Penguji Skripsi:

Ketua : Almadison, SH., M.H., CPLC., CPCLE

Sekretaris : Rise Karmilia, SH., M.Hum

Anggota : Dhani Kurniawan Syah, SH., M.Kn

Anggota : Fitri Elfiani, SH., MH

Anggota : Siska Amelya, SH., MH

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Pasir Pengaraian

Rise Karmilia, SH., M.Hum
NIDN. 1004068502

PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AKHIRUDDIN

NIM : 1935097

Judul Skripsi : EFEKTIVITAS SISTEM *E-COURT* DALAM SIDANG PERKARA PERDATA PADA PENGADILAN NEGERI PASIR PANGARAIAN

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini tidak mempunyai persamaan dengan skripsi lain.

Demikianlah pernyataan ini saya buat tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Apabila pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia diberikan sanksi oleh pimpinan Fakultas.

Pasir Pengaraian, 10 Juli 2023

Yang membuat pernyataan,



**AKHIRUDDIN
NIM : 1935097**

ABSTRAK

Sistem aplikasi e-court merupakan salah satu usaha Pemerintah yang dilakukan guna memudahkan rakyat yang mengalami perekonomian lemah dalam berperkara di Pengadilan. Rakyat Indonesia tak sedikit yang mengeluh akan proses berperkara di Pengadilan yang sangat lama, memerlukan biaya mahal, dan terkesan bertele-tele. Mahkamah Agung menjawab kebutuhan rakyat tersebut melalui terobosannya yaitu dengan adanya aplikasi e-court untuk memenuhi harapan dan kebutuhan para pencari keadilan yang terkendala waktu, jarak, dan biaya. Sistem aplikasi e-court juga merupakan penerapan dari asas peradilan yakni sederhana, cepat dan biaya ringan. Namun dalam penerapannya Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian dan Apa Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian. Keberadaan sistem e-court, sebagai langkah penerapan sidang secara elektronik sebagai terobosan baru mencapai sistem berperkara yang efektif memerlukan reformasi yang pesat sebagai kemajuan sistem informasi dan juga Hukum Acara. Hambatan yang dihadapi dalam persidangan elektronik adalah Gangguan jaringan, ketika sedang melakukan persidangan secara elektronik tiba-tiba jaringan internet mati atau gangguan, atau listriknya mati pasti tertunda.

Kata Kunci : E-Court, Sidang Online, Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian

ABSTRACT

The e-court application system is one of the Government's efforts to make it easier for people who experience a weak economy to take matters into court. There are many Indonesian people who complain that litigation processes in court are very long, expensive, and seem long-winded. The Supreme Court answered the people's needs through its breakthrough, namely by having an e-court application to meet the hopes and needs of justice seekers who are constrained by time, distance and cost. The e-court application system is also an application of the principles of justice, namely simple, fast and low cost. However, in its application, how effective is the implementation of the E-Court System for Civil Case Trials at the Pasir Pangaraian District Court and what are the Obstacles in Implementing the E-Court System for Civil Case Trials at the Pasir Pangaraian District Court. The existence of the e-court system, as a step in the implementation of electronic trials as a new breakthrough to achieve an effective case system, describes rapid reforms as information systems progress and also procedural law. Obstacles encountered in the electronic trial are network disturbances, when conducting an electronic trial suddenly the internet network turns off or interrupts, or the electricity goes out, it must be postponed.

Keywords: E-Court, Online Session, Pasir Pengaraian District Court

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena dengan rahmat, karunia, serta taufik dan hidayah-Nya lah kami dapat menyelesaikan Skripsi ini sebatas pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki. Dan juga kami berterima kasih kepada pihak – pihak yang membantu penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini.

Penulis sangat berharap Skripsi ini dapat berguna dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan untuk kita semua. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam menyelesaikan Skripsi ini terdapat kekurangan-kekurangan dan jauh dari apa yang Penulis harapkan. Untuk itu, Penulis berharap adanya kritik, saran dan usulan demi perbaikan di masa yang akan datang, mengingat tidak ada sesuatu yang sempurna tanpa sarana yang membangun

Penulis Juga Mengucapkan Terima Kasih Kepada pihak – pihak yang telah mendukung penulis untuk menyelesaikan Skripsi ini :

1. Bapak Dr. Hardianto, MPd. Selaku Rektor Universitas Pasir Pangaraian yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di Universitas Pasir Pangaraian.
2. Ibu Rize Karmilia SH. M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian Sekaligus Selaku Pembimbing II Penulis yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis hingga selesaiya skripsi ini.
3. Bapak Almadison, S.H., M.H. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian Sekaligus selaku Pembimbing I Penulis

dalam penulisan skripsi ini Sebagai yang telah mendidik dan mengajarkan Penulis serta membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas PasirPangaraian yang telah memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga kepada penulis, semoga jasa Bapak dan Ibu Dosen dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa.
5. Karyawan dan karyawati Bagian Keuangan, Sekretariat FakultasHukum Universitas Pasir Pangaraian, Tata Usaha, Fakultas Hukum Universitas Pasir Pangaraian yang memberikan pelayanan dan kemudahan dalam urusan administrasi yang berkenaan dengan pelaksanaan studi penulis.
6. Keluarga besar Penulis yang selalu memberikan dukungan kepada penulis terutama kepada isteri dan anak penulis
7. Kepada teman – teman kuliah di Universitas Pasir Pengaraian.
8. Kepada seluruh dosen Universitas Pasir Pengaraian
9. Dan kepada semua pihak yang telah membantu penulis.

Penulis sadar skripsi ini belum sempurna dan memerlukan berbagai perbaikan, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Akhir kata, semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Semoga Skripsi ini dapat dipahami bagi siapapun yang membacanya. Sekiranya Skripsi Yang Dibuat ini dapat berguna bagi Penulis sendiri maupun orang yang membacanya.dan juga bisa menjadi bahan pembelajaran bersama Sebelumnya kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata-kata yang kurang

berkenan dan kami memohon kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa depan.

Pasir Pengaraian, Juni 2023

AKHIRUDDIN

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
LEMBARAN PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DARTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Perumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Penelitian	11
1.4 Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Efektivitas Hukum	12
2.2 Tinjauan Umum Tentang Hukum Acara Perdata.....	19
2.3 Tinjauan Umum Tentang E-Court	30
2.4 Pengertian Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan	37
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1 Pendekatan Penelitian	48
3.2 Alasan Pemilihan Lokasi	48
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	49
3.4 Teknik Memperoleh Data	49
3.5 Populasi, Sampel dan Teknik Sampling	50
3.6 Teknik Analisa Data	51

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Efektivitas Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	52
4.2 Hambatan Dalam Pelaksanaan Sistem E-Court Sidang Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian	78

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	82
5.2 Saran	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perkara Perdata tahun 2021 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	6
Table 1.2 Data perkara Perdata tahun 2022 di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	6
Tabel 1.3 Perkara e-Court Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2021	6
Tabel 1.4 Perkara e-Court Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 2022	6
Tabel 3.1 Data Populasi dan Sampel Dalam Penelitian	51